SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TIDAK PIDANA PEMILU MENGHILANGKAN HAK SUARA PEMILIH DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Oleh:

Muhammad Amin Rais
502017301

FAKULTAS HUKUM

UNIVERISTAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TIDAK PIDANA PEMILU MENGHILANGKAN HAK SUARA PEMILIH DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2019

NAMA	**: Muhammad Amin Rais**
NIM	**: 502017301**
PROGRAM STUDI	**: Hukumn Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: Hukum Pidana**

Pembimbing

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.HUM ( )

2. Yudistira Rusydi, SH.,M.HUM ( )

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Drs. H, Marshal, NG, SH., MH ( )

Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum ( )

2. H. Saifullah Basri, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMNANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Amin Rais

Nim : 502017301

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ Skripsi yang berjudul:

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang Maret 2021

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

9BBAJX046085230

Muhammad Amin Rais

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

" Kegagalanku harus diatas keberhasilan orang lain"

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- ***Kedua orang tua ku Ayah (Suparman) dan ibu Neliana***
- ***Saudara perjuangan Irsyad, Chandra, Ekram, Andre, Dan Ilham***
- ***Saudara-Saudara seperjuangan Organisasi, Dicky, Ghofur, Jerry, Vina, Elsy, Veno, Cici, dan Peti***
- ***Almamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU

Muhammad Amin Rais

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan hukum pidana atau menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses pemilu berjalan secara fair. Walaupun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif. Hal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilu, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu dan budaya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaaan pemilu. Dan maka dari itu sering terjadi tindak pidana pemilu karena struktur, substansi dan budaya hukum tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka muncul pertanyaaan: Apa saja yang menjadi klasifikasi dalam Tindak Pidana Pemilu?; Kedua, Bagaimana sisstem pembuktian dalam Tindak Pidana Pemilu?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah berupa sumber data hukum berupa bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif dan pendekatan Perundang-Undangan.

Klasifikasi dalam tindak pidana pemilu banyak sekali, Penulis akan menjelaskan beberapa yang sering terjadi di dalam masyarakat yaitu merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih, penyuapan, perbuatan tipu muslihat, mengaku sebagai orang lain, menggagalkan Pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat. Terkait mengenai sistem pembuktian Tindak Pidana Pemilu, didasarkan pada ketentuan Pasal 262 ayat (1) yang menyatakan, Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pembuktian tindak pidana pemilu sepenuhnya mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu kita harus mengacu pada pasal 184 KUHAP yang berbunyi alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan alat –alat bukti itu akan di cocokkan dengan proses awal dari peyidikan sampai pada persidangan apakah alat-alat bukti tersebut cukup untuk membuat terang benderang apakah terjadinya suatu tindak pidana.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr,wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Ditangannya terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatannya. Berkat rahmat dan kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan Judul: **SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN., MH
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan, Bapak
4. Bapak Yudistira Rusydi,SH.,M.HUM selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.HUM, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak M. Thohir Ms SH.,MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menempuh Program S1 di FH UMP.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran Semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan Penulis memohon keridhoan dari Bapak dan Ibu Dosen, Agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi umat, agama, bangsa , dan Negara.
8. Ayah dan Ibuku tercita, terima kasih banyak yang tak terhingga atas doa semangat, kasih saying, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi Penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya
9. Saudara perjuangan Irsyad, Chandra, Ekram, Andre, Dan Ilham
10. Saudara-Saudara seperjuangan Organisasi, Dicky, Ghofur, Jerry, Vina, Elsy, Veno, Cici, dan Peti

11. Seluruh pihak yag tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil

Semoga allah senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatnya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, Semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapannya aamiin.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusuna skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bemanfaat bagi semua perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2021

Penulis

Muhammad Amin Rais

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

PENDAFTARAAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGHANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan 9

D. Kerangka Konseptual 10

E. Metode Penelitian 11

F.Sistematika Penulisan 12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemiliham Umum..... 14

B. Tindak Pidana Pemilu..... 23

C. Sistem Pembuktian Tindak Pidana 26

BAB III. PEMBAHASAAN

A. Apa Saja Asas Pembuktian Dalam Tindak Pidana..... 33

B. Bagaimanakah Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pemilu Menghilangkan Hak 37

Suara Pemilih Tahun 2019

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 50

B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.[1] Selain itu menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.[2]

Selain negara hukum Indonesia juga merupakan negara demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka.[3] Setiap proses pemilihan wakil rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berada di tangan rakyat. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertujuan mencapai cita negara hukum dan konstitusionalisme di Indonesia mengalami perubahan besar pasca amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini dipertegas dalam UUD NRI

---

[1] S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.3 (Jakarta: Storia Grafika, 2002) , hlm. 204

[2] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), hlm 54

[3] Demokrasi, melalui *https://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi*, diakses tanggal 3 November 2017

1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut prinsip demokrasi. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam International Commisision of Jurist, Bangkok Tahun 1965 dirumuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi di bawah rule of law.[4]

Perubahan tersebut telah memberi arti yang jelas tentang negara hukum Indonesia yang memberi kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi serta mendapatkan jaminan peradilan yang secara rigid diatur dalam UUD NRI 1945. Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat Pemilu berlangsung. Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem Pemilu telah diubah dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung.[5] Melalui amandemen UUD NRI 1945 dengan tambahan Pasal 6A dan Pasal 22E, sistem Pemilu yang sebelumnya diubah menjadi Pemilu secara langsung, baik untuk Pemilu legislatif maupun untuk Pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif atau Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam proses bernegara untuk memilih wakil rakyat dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus sebagai pembatasan kekuasaan lima tahunan. Amanat

---

[4] Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 1.

[5] Icmi Tri Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi sebagai Media Kampanye, (*Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , 2014), hlm. 2.

tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit mengatur bahwa kedaulatan rakyat di laksanakan.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor. 39 Tahun 1999, mengatur bahwa: Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak pra pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan Pemilu sering kali terjadi pelanggaran bahkan tindak pidana pemilu terhadap norma-norma Pemilu.

Untuk membuktikan dugaan tindak pidana pemilu itu ada atau tidak, di perlukannya bukti bukti yang kuat untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan. Oleh karena itu perlunya sistem pembuktian dan proses dalam pembuktian tindak pidana pemilu. Sebelum lebih jauh tentu kita harus mengetahui apa tindak pidana pemilu dan pengadilan mana yang berhak untuk menagani perkara tindak pidana pemilu tersebut.

Kasus- kasus yang marak terjadi pada saat Pemilu adalah orang yang dengan sengaja menghilangkan hak suara seseorang, dokumen palsu, dan hilangnya surat suara, tentu hal ini sangat memperihatinkan. Salah satu kasus contoh yaitu tindak pidana pemilu yang terjadi di kota Palembang yang dilansir dalam berita harian di media social I Nes Sumsesl, yang mana saat itu mendapatkan laporan dari masyarakat kepada Bawaslu. Lalu Bawaslu memproses laporan itu dan langsung melaporkannya ke Kepolisian, yang mana saat itu

mendapatkan laporan dari masyarakat kepada Bawaslu. Status tersangka ditetapkan setelah polisi memeriksa 20 orang dari pelapor dan saksi ahli, hasilnya para komisioner KPU Palembang itu diduga telah melakukan pelanggaran tindk pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554 UU No.7 tahun 2017 subsider pasal 55 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pemilu. Pengadilan Negeri Kota Palembang memvonis lima komisioner KPU Palembang dengan hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun ditambah dengan denda masing-masing Rp 10 juta.[6]

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Perma nomor 02 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu yaitu berbunyi:

1) Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 2012

2) Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang timbul karena bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU dan serta peserta kampanye.

Hal yang paling mendasar adalah pengadilan yanng berhak dalam menagani kasus ini adalah pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Karena sesuai dengan dasar hukum yaitu, pasal 2 Perma Nomor 02 Tahun 2013 yang berbunyi " Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa,

---

[6] " Lima komisioner KPU Palembang jadi Tersangka Kasus Tindak Pidana Pemilu" , melalui *http://Semsel.inews.id*, di akses tanggal 15 Juni 2019

mengadili dan memutus tindak pidana pemilu sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahakamah Agung ini. Maka dari itu tentu saja peraturan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain. Artinya sistem pembuktian dalam tindak pidana pemilu mengikuti sistem hukum acara pidana sesuai dengan peraturan Peman No 2 Tahun 2013.

Mengenai pembuktian dalam tindak pidana kita telah mengetahui hal itu telah diatur dalam pasal 184 ayat 1 yang berbunyi:

Alat bukti yang sah ialah:

1) keterangan saksi
2) keterangan ahli
3) surat
4) bukti petunjuk
5) keterangan terdakwa

Terdapat sejumlah karakter khusus dalam hukum pidana pemilu. Pertama , dari segi hukum materiil yang digunakan, tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam Undang-Undang pemilu dan Undang-Undang pilkada. Sejumlah tindak pidana pemilu bahkan sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana umum,seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan (pasal 293 Udang-Undang Pemilu Legislatif). Hanya saja, pengaturan berbagai tindak pidana tersebut dalam Undang-Undang Pemilu adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu.

Tindak Piana Pemilu hanya dapat di tuntut jika dilakukan dalam konteks pemilu. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana pemilu hanya dapat di tuntut sesui dengan Undang-Undang Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogate legi gerali.* Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan lain dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain.[7] Dalam kaitan dengan pemilu, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya/ dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Kedua, dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal itu didasarkan pada pasal 262 ayat 1 yang menyatakan, Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadii, memutus, perkara tindak pidana Pemilu Menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketiga, penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/ rekomendasi dari Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota (Pasal 75 ayat

---

[7] Andi Hamzah, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesa dan Perkembangannya*., (Jakarta: PT. Sofmedia, 2002), hlm 618.

(2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu).

Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian (Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD).

Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu). Di mana, institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu. Hanya saja, dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu. Pada saat yang sama, juga memberi penilaian apakah bukti-bukti dugaan tindak yang diserahkan Bawaslu beserta jajaran telah terpenuhi atau setidak. Dalam konteks itu, dalam keadaan tertentu, penyidik kepolisian justru hanya memosisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih laporan tanpa melakukan penyidikan lagi.

Keempat, pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun Pengadilan Tinggi. Di mana, hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setidaknya empat hal itulah yang menunjukan kekhususan sistem peradilan pidana pemilu yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Oleh karena itu sistem pembuktiannya sangat sulit karena kita mengetahui dalam hukum acara pidana bukti permulaan paling tidak 2 alat bukti. Dan hal yang paling terpenting juga kita dapat mengetahui secara rinci dan macam-macam tindak pidana pemilu seta bagaimana sistem pembuktiaanya. Karena kita tahu dalam proses beracara ada tahapan- tahapan yang dilewati yaitu penyelidikan, penyidikan,penuntutan, serta persindangan dipengadilan. Dan seharusnya bukti itu harus ada dari proses penyelidikan sampai akhir di pengadilan, untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

Bedasarkan fakta tersebut, maka sangat penting kiranya untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pemilu ini serta pembukitiannya karena sesui dengan judul penulisan skripsi ini yang berjudul: **SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja asas pembuktian dalam tindak pidana?
2. Bagaimanakah sistem pembuktian tindak pidana pemilu menghilangkaan hak suara orang dikota Palembang tahun 2019?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas mengenai keterbatasan Pemohon dalam mencari sistem pembuktian dalam Tindak Pidana Pemilu, agar gugatannya dapat dikabulkan oleh hakim. Dalam sistem Pembuktian itu memakai sistem pembuktian Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan pendekatan hukum pidana.

Tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam perbuatan tindak pidana Pemillihan Umum
2. Untuk mengetahui sistem pembuktian dalam tindak pidana Pemilihan Umum

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem pembuktian hukum acara yang bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa dan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian juga merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup kuat” membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan “bersalah”, kepadanya akan dijatuhkan hukuman.
2. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hokum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di

pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.[8]

3. Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi posisi jabatan politik tertentu yang beraneka ragam mulai dari jabatan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, sampai yang paling terkecil yaitu kepala desa.[9]

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, maka penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaanya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriktip analitik, metode ini bertujuan untuk mem berikan gambaran yang dilakukan dengan kualitatif dari teori-teori hukm, doktrin-doktrin hukum dan pendapat-pendapat para pakar hukum pidana.

---

[8] P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.182.

[9] Pemilihan Umum", Melalui https://id.m.wikipedia.org, diakses tanggal 1Agustus 2020

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan,yaitu mempelajari buku-buku kepustakaan atau literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder di peroleh melalui studi pustaka atau literatur,data sekunder tersebut meliputi:

a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan lainya.
b) Bahan hukum sekunder,misalnya berupa buku-buku,karya ilmiah,hasil penelitian
c) Bahan hukum tersier,misalnya ensiklopedia,bahan-bahan dari internet dan sebagainya

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu mengenai:

A. Pemilu di Indonesia
B. Tindak Pidana Pemilu
C. Pembuktian Pidana

BAB III : Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan analisis tentang:

A. Klasifikasi dalam tindak pidana Pemilihan Umum
B. Pembuktian tindak pidana Pemilihan Umum

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan diberikan saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan judul penelitian.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.,Jakarta: Storia Grafika.

Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradya Pramita.

Azed, Abdul Bari. 2000. *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Fakultas Hukum Indonesia.

Handayani, Icmi Tri. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi sebagai Media Kampanye*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Thalib, Dahlan. 2009. *Ketatanegaraan Inonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.

Hady, Nuruddin. 2010. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Malang: Setara Pres.

Efriza, Yoyoh Rohaniah. 2015. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.

Maffud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi.* Yogyakarta: Game Media.

Sirajudin. 2015. *Dasar –Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.

Hamzah, Andi. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya* Jakarta: PT. Sofmedia.

Harahap, M Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafik

B. Peraturan PerundangUndangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012

C. Internet

" Sistem pembuktian", melalui https://litigasi.co.id/, diakses tanggal 9 Agustus 2018

"Pemilihan Umum", Melalui https://id.m.wikipedia.org, diakses tanggal 1Agustus 2020